



## Pelaksanaan *Good Governance* Di Kantor Kecamatan Palu Barat

Rika, M. Nur Alamsyah  
e-mail: rika\_ip@yahoo.com  
Universitas Tadulako

### **Abstract**

*The implementation of good governance principles to public service in at regent office in west Palu have been done, but the reality it is not optimal yet. There are still many service that is not applying, such as the worker's discipline which is not run well and the extroverted or the information preparation (transparancy) is so hard to be found and the level of society participation is still low, it is caused by the less motivation of bureaucracy to be a participant in every wisdom. This fenomena is happened generally and become a problematic in government implementation.*

*The implementation of good governance principles at regent office in west palu has been applied but still not maximal like it is hoped. This can be seen be from the cooperation among government, private sector and society which still not run well, this is because certain factors like there is no chance from society to participate due to many activities. And also the lack of human resoursesor the lack of knowledge from officers at regent government this is also because the lack of facilitiesto apply the tasks of government which influence the work from regent officers.*

**Key word:** Good Governance, implementation, Government, Palu, .

### **PENDAHULUAN**

Pemerintah merupakan representasi masyarakat. Namun pada umumnya yang sering terjadi bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah selalu ada yang namanya politisasi birokrasi. Tugas pemerintah sebagai abdi negara maupun sebagai pihak yang akan melayani masyarakat belum bisa dilakukan secara optimal. Fenomena pemerintahan dewasa ini telah meluas pada dunia pemerintah, banyaknya penyalahgunaan wewenang yang masih saja terjadi saat ini.

Menurut Robinson dalam Muhadam Labolo (2006:20) mengatakan bahwa ada tiga nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu

akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektifitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak Negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warganya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah

produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka Negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi.

Pemahaman lain oleh Bintoro dalam Inu Kencana Syafii (2003:33) menyebutkan bahwa peranan dan fungsi pemerintah yang mana perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung beberapa hal, yang pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan filsafat politik masyarakat tersebut. Ada Negara-negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota-anggota masyarakat untuk menumbuhkan perkembangan masyarakat. Sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat itu sendiri. Pada masa lampau dalam bentuknya yang ekstrim. Hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan "Laisser Faire" namun ada pula Negara-negara di mana filsafat hidup bangsanya menghendaki Negara dan pemerintah memimpin dan bahkan mengurus hampir segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat bangsa tersebut. Filsafat politik sosialis yang tradisional mendasari orientasi seperti itu. Hal ini berkaitan

dengan pandangan hidup pemerintah sebagai pemegang mandat kepercayaan untuk mengusahakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, harus mengusahakan pula keadilan. Dan ini perlu dinyatakan serta tetap memperhatikan kepentingan golongan yang lemah (kedudukan ekonominya).

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar (Rasyid, 1997:11; Muhadam Labolo, 2006). Pemerintah modern dengan kata lain, pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kretivitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Semua negara pada hakikatnya memiliki keinginan untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Pemerintahan yang kuat tidaklah sekedar diukur dari adanya kekuatan militer yang banyak dan terlatih, tetapi lebih dari itu adalah seberapa besar akseptabilitas masyarakat dalam menyokong penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Hal ini hanya dapat tercipta apabila pemerintahan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terkait dengan upaya pelayanan itu, maka pemerintah menggunakan aparaturnya yang disebut birokrasi, baik yang berada ditingkat pusat maupun daerah. Pelayanan pada level daerah merupakan wujud dari pemencaran kekuasaan yang sedemikian

besar ketingkat yang lebih rendah melalui cara desentralisasi (Labolo, 2006:34).

Sementara itu, menurut Rasyid (2000:59) dalam Muhadam Labolo juga berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi pengaturan, yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya, dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Oleh karena itu, seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki pemerintah, maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya (Labolo, 2006:36).

Sebagai reaksi terhadap sistem pemerintahan yang sentralistik, pada tahun 1998 terjadilah reformasi yang mengakibatkan adanya perubahan sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik atau yang lebih familiar disebut otonomi daerah dengan semangat *good governance*. penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan sistem desentralisasi tersebut telah dikuatkan dengan diterbitkannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999; Undang-Undang No.32 Tahun 2004; dan UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah. Konsepsi *good governance* tak lepas dari sejarah perkembangan sistem administrasi publik yang berlaku diberbagai Negara. Pengertian *good governance* tersebut pada esensinya merupakan implementasi dari perspektif *new public service* (Solekhan, 2012:14).

*Good governance* (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi buruk banyak orang di Indonesia. Pemahaman mereka tentang *good governance* berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan *good governance* mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak diantara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik *good governance* yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga (Dwiyanto, 2005:1).

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur pemerintah dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam

menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and services* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat (Sedarmayanti, 2003:2).

*United Nations Development Programme* (UNDP) merumuskan istilah *governance* sebagai suatu *exercise* dari kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya (UNDP, 1997). Istilah *governance* menunjukkan suatu proses di mana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian jelas sekali, bahwa kemampuan suatu negara mencapai tujuan-tujuan pembangunan itu sangat tergantung pada kualitas tata pemerintahannya di mana pemerintah melakukan interaksi dengan organisasi-organisasi komersial dan *civil society* (Miftah Thohah, 2003 :62).

*Good governance* dipandang sebagai paradigma baru dan menjadi ciri yang perlu ada dalam sistem administrasi publik. Secara umum, *governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *governance* mencakup 3 (tiga) domain yaitu *state* (Negara/pemerintahan), *privat sector*

(sector swasta/dunia usaha), *society* (masyarakat). Oleh sebab itu *Good governance* sector public diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholder* terhadap berbagai kegiatan perekonomian, social politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas : keadilan, pemerataan, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas (Sedarmayanti, 2007:2).

Kontroversi tentang birokrasi telah lama terjadi dikalangan pengamat dan praktisi administrasi publik. Studi tentang birokrasi public telah banyak dilakukan, kritik terhadap birokrasi publik telah banyak dilontarkan, dan bahkan reformasi terhadap birokrasi publik juga telah banyak diimplementasikan di banyak Negara. Namun, birokrasi publik di Indonesia masih lebih banyak menjadi bagian dari masalah daripada solusi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan banyak Negara maju di Barat atau di Asia, seperti Korea Selatan dan Jepang, dalam mereformasi birokrasinya ternyata tidak mudah ditiru oleh Indonesia. Realitas menunjukkan jarak dalam kualitas postur, sosok, dan kinerja birokrasi publik antara Indonesia dan di Negara-negara tersebut sangat lebar. Negara-negara maju mampu membangun sosok birokrasi yang professional, peduli

terhadap kepentingan publik, unggul dalam pelayanan, memiliki integritas serta mampu mendorong terjadinya transformasi dan pengembangan *democratic governance*. sebaliknya postur dan kinerja birokrasi di Indonesia masih sangat jauh dari yang dicita-citakan bangsa. Birokrasi publik di Indonesia sering dicirikan oleh inefisiensi yang tinggi, partisan, berorientasi pada kekuasaan dan pada umumnya masih menjadi sarang korupsi (Dwiyanto, 2002:1).

Demikian halnya dalam instansi pemerintahan kantor kecamatan Palu Barat yang merupakan salah satu instansi dalam lingkup pemerintahan. Di Kantor Kecamatan Palu Barat masih ada hal-hal yang tercipta di lingkungan masyarakat yang berkesan tidak memberikan atau mencerminkan terkait mengenai prinsip-prinsip *good governance*, misalnya saja kedisiplinan para pegawai yang belum berjalan dengan baik, keterbukaan atau penyediaan informasi (Transparansi) tentang penyelenggaraan pemerintahan bagi publik yang didapatkan di Kecamatan Palu Barat juga masih sulit, tingkat partisipasi masyarakat juga masih rendah karena dorongan birokrasi untuk selalu ikut berpartisipasi masih kurang.

Aplikasi prinsip-prinsip *good governance* dari instansi ini seharusnya menghasilkan aparat yang lebih berkompeten, misalnya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Para aparat Kecamatan Palu Barat masih mempunyai pengetahuan

yang sangat minim tentang prinsip-prinsip *good governance*, sehingga dalam kinerja para aparat tersebut tidak berjalan secara optimal dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* di Kantor Kecamatan Palu Barat. Akan tetapi apabila dalam instansi Pemerintah Kecamatan Palu Barat mampu menerapkan prinsip-prinsip *good governance* secara optimal maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan lebih efektif dan efisien. Sehingga dapat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Yang mana lokasi penelitian berada di Kantor Kecamatan Palu Barat. kemudian teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan yang terbagi dalam dua bagian yaitu data sekunder dan wawancara. pengumpulan data-data yang menyangkut atau berhubungan dengan fokus kajian peneliti. Sedangkan wawancara yaitu Tanya jawab lisan terhadap seseorang yang akan dijadikan informan penelitian. Selain itu, yang dipilih menjadi informan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam, yakni dilakukan dengan cara *purposive*, yaitu peneliti secara sengaja akan memilih orang-orang yang dipandang memahami masalah yang diteliti. Subyek penelitian yang dipilih adalah informan yang mempunyai

kompetensi terkait dengan masalah pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* di kantor kecamatan Palu Barat. Adapun yang menjadi informan yaitu Camat Palu Barat, Sekertaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan beserta stafnya, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan beserta stafnya, Kasub. Perencanaan & Penyusunan Program, Bendahara Barang, kemudian anggota masyarakat Kecamatan Palu Barat yang memahami terkait dengan masalah penelitian.

### Pembahasan

Pemerintah dalam menjalankan berbagai fungsinya harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakatnya. Yang mana dalam fungsi pemerintah itu sendiri, sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian pendahuluan bahwa fungsi Pemerintah antara lain adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan maupun pembangunan. Jadi dalam fungsi pengaturan pemerintah di sini berperan sebagai pengambil keputusan atau mengeluarkan suatu kebijakan. Sedangkan dalam fungsi pelayanan, pemerintah dituntut untuk selalu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya secara efektif dan efisien sehingga timbul kepuasan masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Pemberdayaan maupun pembangunan di sini pemerintah juga mampu memberikan ruang kepada masyarakat dan mampu merubah tatanan sosial menjadi lebih baik lagi. Sehingga dengan adanya berbagai fungsi

pemerintah tersebut dapat mencapai tujuan tertentu.

Secara umum pemerintah berperan untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sedangkan sektor privat memiliki peran untuk menggerakkan dunia usaha sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Sementara masyarakat sipil berperan untuk memfasilitasi interaksi-interaksi sosial politik dan memobilisasi kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Sinambela dkk, 2006:49).

Untuk melihat bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* di Kantor Kecamatan Palu Barat, peneliti menggunakan teori Agus Dwiyanto (2005) antara lain transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efisiensi, non-partisan, dan responsif, akan tetapi dari teori yang ada peneliti hanya melihat dari tiga aspek yakni dari segi transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, yang mana ketiga prinsip-prinsip *good governance* ini sudah bisa menyimpulkan dari beberapa prinsip yang ada, selain itu juga ketiga prinsip tersebut merupakan prinsip yang paling menonjol diantara prinsip-prinsip *good governance* lainnya yang ada di Kantor Kecamatan Palu Barat atau menjadi masalah yang umum terjadi di Kantor Kecamatan Palu Barat. Olehnya itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Prinsip <i>Good Governance</i>	Pelaksanaan
Transparansi	Terbatasnya keterbukaan informasi. Prosedur yang telah

	ada belum disosialisasikan secara merata.
Partisipasi	Dorongan birokrasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi masih kurang. Peran pihak swasta dalam membantu proses penyelenggaraan pemerintahan masih kurang.
Akuntabilitas	Aparat telah melakukan tanggung jawab atas segala tugas-tugasnya. Pertanggung jawaban publik terbatas.

Fenomena Transparansi dalam pengelolaan pemerintahan pada berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik yang diberikan oleh pihak kecamatan sudah diinformasikan di lingkungan masyarakat baik melalui papan informasi maupun melalui sosialisasi. Hanya saja dari informasi yang ada terkadang masih belum jelas maksud dan tujuannya, serta mengenai prosedur atau mekanisme pelayanan yang akan diberikan juga belum jelas. Seharusnya dari berbagai informasi yang ada, aparat kecamatan harus menjelaskan secara riil sehingga semua masyarakat bisa mengetahuinya dan bisa memahami maksud dan tujuannya.

Transparansi bagi pengelola pemerintahan kecamatan sudah ditransparansikan kepada publik sesuai dengan *Standar Operational Procedur (SOP)*, Misalnya saja pelayanan mengenai E-KTP serta surat-surat keterangan lainnya. Berbagai informasi yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan telah dipublikasikan kepada masyarakat misalnya melalui sosialisasi atau melalui papan informasi, sehingga masyarakat bisa mengetahuinya. Proses penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi dilakukan secara tertutup agar rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu ada

Meskipun demikian selalu terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan terutama terkait masalah alokasi anggaran masih belum ditransparansikan kepada publik secara keseluruhan ketika hal itu mengenai internal birokrasi. Hanya hal-hal tertentu saja yang harus ditransparansikan kepada masyarakat, misalnya mengenai anggaran dana yang telah digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan masyarakat. Akan tetapi kalau masalah anggaran dana untuk internal birokrasi tidak ditransparansikan kepada publik, cukup hanya pada pihak-pihak terkait antara pemerintah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saja yang tahu.

Sebagai penerima layanan dalam konteks kesesuaian dengan tata kelola pemerintahan yang baik, masyarakat telah merasakan bahwa Pemerintah Kecamatan Palu Barat sudah melakukan transparansi. Kondisi itu diperoleh melalui berbagai cara yang ada. Hanya saja tidak semua sampai ke masyarakat. Informasi yang di

dapat terkadang belum jelas tujuannya sehingga pemberian berbagai informasi perlu dilakukan secara terus menerus atau perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman dari para masyarakat.

Bagi masyarakat awam juga merasakan bahwa masih ada informasi-informasi yang sulit di ketahui terkait mengenai alokasi anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun seharusnya hal ini penting untuk masyarakat ketahui agar tingkat kepercayaan masyarakat selalu ada terkait pada semua kebijakan-kebijakan pemerintah

Pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dari segi transparansi dari berbagai informan yang ada bahwa transparansi sudah diterapkan oleh pihak pemerintah Kecamatan Palu Barat melalui berbagai cara yang ada, hanya saja masih ada hal-hal tertentu yang belum ditransparansikan kepada masyarakat atau publik yang tidak perlu untuk masyarakat ketahui misalnya mengenai alokasi anggaran untuk internal birokrasi yang tidak ditransparansikan. Akan tetapi kalau untuk informasi-informasi yang lainnya mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah telah diinformasikan kepada masyarakat. Namun terkadang belum semua masyarakat bisa dapatkan informasi yang ada. Hal ini dikarenakan pemberian informasi melalui sosialisasi yang tidak serta merta pihak Kecamatan yang adakan. Sehingga informasi yang ada masih sulit masyarakat ketahui secara keseluruhan.

Urgensi pelayanan tentu saja tidak begitu signifikan dengan pembiayaan mengingat peran dan posisi pemerintah kecamatan yang tidak melaksanakan program

melainkan hanya bersifat koordinasi. Hanya hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat yang bisa ditransparansikan misalnya masalah bantuan sosial atau masalah proyek-proyek pembangunan lainnya. Kalau masalah internal birokrasi tidak akan ditransparansikan terkait mengenai keuangan. Jadi dalam hal ini keterbukaan pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal. Sementara dalam penyelenggaraan Negara, pemerintah telah dituntut untuk bersikap terbuka terhadap semua kebijakan-kebijakan yang dibuatnya termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga setiap kebijakan tersebut pemerintah dituntut bersikap terbuka agar terciptanya akuntabilitas publik. Selain itu dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik. Masyarakat secara mudah dapat menentukan apakah akan memberikan dukungan kepada pemerintah atau sebaliknya Agus Dwiyanto (2005:229) mengatakan bahwa transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktik *good governance*. Praktik *good governance* mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Pemerintah dituntut untuk

terbuka dan menjamin akses *stakeholders* terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Terhadap alokasi anggaran, masyarakat dan *stakeholder* juga memiliki hak untuk mengakses informasi mengenai jumlah anggaran yang dialokasikan untuk suatu kegiatan tertentu termasuk juga alasan yang melatarbelakanginya. Masyarakat dan *stakeholder* perlu mengetahui seberapa besar pemerintah memberikan perhatian terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dengan memiliki akses terhadap informasi mengenai alokasi anggaran maka mereka dapat menilai seberapa banyak uang yang dimiliki pemerintah digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak. Masyarakat dapat mengetahui apakah pemerintah membelanjakan uangnya untuk kepentingan rakyat, atau hanya untuk kepentingan para pejabatnya.

Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dalam Pasal 4 ayat (1) juga dikatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Kemudian dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) dikatakan juga bahwa :

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait ;
- c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/ atau
- d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Studi ini dapat mengemukakan bahwa hal ini belum maksimal dilaksanakan. Baik dalam konteks teori-toeri yang ada maupun dalam aturan-aturan yang berlaku dalam pengimplementasiannya.

Partisipasi terkait peran maupun keterlibatan masyarakat dan pihak swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik yang ada di Kantor Kecamatan Palu Barat masih kurang. Misalnya ketika diadakannya sosialisasi hanya sebagian kecil saja dari masyarakat yang ikut berpartisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai banyak kesibukan masing-masing dalam melakukan berbagai aktivitasnya, sehingga masih banyak diantara masyarakat yang tidak berpartisipasi. Sebagai contoh kecil juga yang bisa di lihat yaitu pada saat dilakukan kerja bakti yang telah dilaksanakan tiap minggunya, banyak diantara masyarakat yang tidak melakukan bakti sosial. Padahal

semua ini pemerintah lakukan untuk kebersihan lingkungan sekitar. Dorongan dari birokrasi untuk masyarakat berpartisipasi juga masih kurang.

Partisipasi bagi pemerintah sangat diharapkan diberikan oleh masyarakat. Meskipun kenyataannya partisipasi masyarakat yang masih rendah (Nahda, Sitti., Alamsyah, M. Nur.,, 2012).. Keterlibatan masyarakat itu hanya dilakukan sebagian kecil saja masyarakat yang mau ikut berpartisipasi. Misalnya ketika diadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan-kebijakan pemerintah, konsultasi publik, meskipun masyarakat semestinya selalu dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk pihak swasta tetapi sampai saat ini masih kurang yang mau terlibat secara sukarela.

Upaya untuk memicu partisipasi dilakukan dengan berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Hal ini untuk selalu melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan/kebijakan pemerintah melalui sosialisasi, akan tetapi tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang. Pemerintah juga selalu berusaha memberikan berbagai informasi tentang setiap penyelenggaraan pemerintahan termasuk masalah pelayanan. sekalipun sosialisasi ataupun konsultasi publik tidak serta merta diadakan Pemerintah Kecamatan Palu Barat, melainkan melalui bawahannya yakni Pemerintah Kelurahan. setelah itu disampaikan kepada masyarakatnya masing-masing.

Keterlibatan masyarakat meskipun selalu ada, namun memiliki sedikit masalah dari pihak masyarakat, karena tidak semua

masyarakat yang terorganisir, terkadang masyarakat tidak punya kesempatan. Kemudian kurangnya dorongan dari pemerintah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi.

Pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dari segi partisipasi sudah dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat, namun yang menjadi kendala saat ini yaitu tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang, karena hanya sebagian saja dari masyarakat yang mau berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pelayanan publik yang dikarenakan tidak adanya kesempatan sebagian dari masyarakat untuk hadir disebabkan oleh berbagai aktivitasnya masing-masing. Misalnya ketika diadakan sosialisasi tentang setiap kebijakan-kebijakan pemerintah, masyarakat masih susah untuk diajak berpartisipasi. Padahal keterlibatan masyarakat itu sangat penting untuk pembangunan daerah. Selain itu, terkadang banyaknya masyarakat yang tidak terorganisir dalam memberikan partisipasinya, sehingga hanya sebagian kecil saja diantara masyarakat yang selalu ikut berpartisipasi. Saat ini yang terjadi bahwa masyarakat mau berpartisipasi tergantung dari programnya, jika merasa sangat menguntungkan buat mereka barulah mereka berbondong-bondong untuk berpartisipasi. Sehingga dalam hal ini perlu menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dengan cara mengadakan sosialisasi secara terus-menerus. Selain itu pihak swasta sampai saat ini masih agak kurang dalam memberikan partisipasinya. Di mana hubungan kerja sama antara

pihak swasta dan pemerintah untuk di Kantor Kecamatan masih kurang dalam memberikan kontribusinya. Dorongan birokrasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi juga yang masih kurang. Jadi dalam hal ini antara pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta harus selalu ada hubungan kerja sama yang baik. Pemerintah tidak dapat dikatakan partisipatif apabila dari segi transparansi juga belum dilaksanakan. Olehnya itu diperlukan keterbukaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu segala aktivitas-aktivitas dari pemerintah. Menurut Agus Dwiyanto (2005:193) bahwa partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal yang penting sebagai cermin dihormatinya asas demokrasi disuatu Negara. Hal ini kemudian menjadi sangat tepat ketika partisipasi publik kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance*. Dalam hal pelayanan publik, prinsip partisipasi dalam upaya mewujudkan *good governance* ini juga sejalan dengan pandangan baru yang berkembang di dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan cara melihat masyarakat tidak hanya sebagai pelanggan (*Customer*) melainkan sebagai warga Negara yang memiliki Negara dan sekaligus pemerintahan yang ada di dalamnya. Akuntabilitas para aparatur kecamatan juga sudah melakukan tanggung jawab atas tugasnya masing-masing dalam proses pelayanan pada masyarakat. Selain itu, pemerintah Kecamatan Palu Barat

sudah melakukan pertanggung jawaban atas semua kebijakan maupun tindakan-tindakan yang telah dilakukan namun belum semua pertanggung jawaban atas setiap kegiatan di pertanggung jawabkan pada publik, hanya hal-hal tertentu saja yang dipertanggung jawabkan misalnya yang ada hubungannya pada masyarakat. Setiap kegiatan yang dilaksanakan pada kantor pemerintahan akan dipertanggung jawabkan kepada Publik dan mempunyai tahap-tahap dalam melakukan pertanggung jawaban tersebut(Alamsyah, M. Nur., 2009). Masing-masing Penanggung jawab kegiatan akan melaporkan hasil kegiatannya secara terbuka agar masyarakat tahu. Sehingga timbul rasa percaya masyarakat kepada pemerintah. Setiap birokrasi pemerintahan itu akan mempertanggung jawabkan semua kebijakan-kebijakan yang ada ataupun setiap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan termasuk di Kantor Kecamatan Palu Barat. Pemerintah tetap punya data untuk selalu akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seperti halnya dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* bahwa pemerintah harus akuntabel. Kemudian Pertanggung jawaban terkadang akan disampaikan melalui media, ataupun papan informasi yang ada Aparatur pemerintah Kecamatan Palu Barat sudah melakukan pertanggung jawaban atas segala kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, namun terkadang masih ada juga sesuatu yang pertanggung jawabannya tidak dilakukan secara terbuka, sehingga perlu adanya

peningkatan pengawasan untuk tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dari segi akuntabilitas sudah dilaksanakan oleh aparat pemerintah Kecamatan Palu Barat. Meskipun sampai saat ini belum dilaksanakan secara maksimal karena masih adanya pertanggung jawaban yang belum di sampaikan secara keseluruhan khususnya kepada masyarakat. sehingga masyarakat belum bisa mengetahui secara keseluruhan tentang setiap pertanggung jawaban atas semua kebijakan-kebijakan yang ada apakah telah berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian pengawasan yang perlu diperkuat agar pemerintah bisa akuntabel dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Hal ini juga dikarenakan masih adanya penyalahgunaan wewenang yang masih sering terjadi dalam birokrasi pemerintah. Sehingga akuntabilitas ini dilakukan untuk bisa mengukur dan mengetahui, apakah dana publik telah digunakan secara tepat atau tidak sama sekali. Dalam hal ini harus memberikan pertanggung jawaban kepada publik atas semua kebijakan maupun aktivitas-aktivitas pemerintah, sehingga bisa menimbulkan kepercayaan publik. Jadi, seluruh pihak masyarakat bisa mengetahui bahwa semua yang telah dilakukan pemerintah selalu mengedepankan masyarakatnya, bukan semata-mata untuk dirinya pribadi. Kemudian bisa mengetahui berbagai kinerja atas setiap tindakan pemerintah.

Keberadaan reformasi birokrasi maka dapat merubah sistem atau kinerja dari para aparat Pemerintah melalui

pelayanan yang efektif dan efisien, akan tetapi hubungan kerja samanya belum berjalan sesuai dengan yang di diharapkan. Kemudian penyalahgunaan wewenang yang masih terus menggerogoti dalam setiap birokrasi pemerintah. Hal ini Sangat sulit mendorong birokrasi untuk selalu transparan karena peluang mereka melakukan penyalahgunaan wewenang menjadi sempit ketika sistem dan proses dalam birokrasi menjadi serba transparan. Penyalahgunaan wewenang itu pula yang membuat birokrasi menjadi tidak akuntabel. Sehingga hal ini menyebabkan birokrasi pemerintah kurang partisipatif.

Agus Dwiyanto (2005:101) mengatakan bahwa untuk menciptakan *good governance* yang antara lain ditunjukkan dengan sistem pelayanan birokrasi pemerintah yang akuntabel, kesadaran diantara para pegawai pemerintah akan pentingnya mengubah citra pelayanan publik sangat diperlukan. Akuntabilitas (accountability) adalah suatu derajat yang menunjukkan besarnya tanggung jawab aparatatas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah. Dalam hal ini, ada dua bentuk akuntabilitas, yaitu akuntabilitas eksplisit dan akuntabilitas implisit. Akuntabilitas eksplisit adalah pertanggung jawaban seorang pejabat atau pegawai pemerintah manakala dia diharuskan untuk menjawab atau menanggung konsekuensi dari cara-cara yang mereka gunakan dalam

melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Sedangkan akuntabilitas implisit berarti bahwa setiap pejabat atau pegawai pemerintah secara implisit bertanggung jawab atas setiap kebijakan, tindakan atau proses pelayanan publik yang dilaksanakan.

Termasuk di dalam tanggung jawab implisit yang harus dipikul oleh setiap pegawai atau pejabat pemerintah ialah menghindari penyakit-penyakit birokrasi yang senantiasa dikeluhkan oleh masyarakat saat ini, yaitu KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Perlu diingat bahwa penyakit KKN dalam birokrasi publik tidak mungkin dapat diberantas hanya dengan menetapkan berbagai peraturan perundangan yang mengandung ancaman sanksi hukum kepada pelaku KKN. Yang jauh lebih penting adalah komitmen dan tanggungjawab dari semua aparat atau pegawai pemerintah untuk menghindari kecenderungan kearah KKN tersebut.

### Kesimpulan

Pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* Di Kantor Kecamatan Palu Barat sudah diterapkan, namun belum dilaksanakan secara maksimal seperti yang diharapkan. Hal ini bisa di lihat dari hubungan kerja sama antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat yang belum berjalan dengan baik. Yang dikarenakan oleh hal-hal atau faktor-faktor tertentu misalnya karena tidak adanya kesempatan untuk ikut berpartisipasi

karena aktivitas masing-masing, selain itu tidak semua masyarakat terorganisir dalam memberikan partisipasi sehingga dari tingkat partisipasi masyarakat maupun pihak swasta yang masih rendah, kemudian transparansi atau keterbukaan juga belum dilaksanakan sesuai ketentuan terkait keterbukaan Informasi Publik. Sehingga tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah masih kurang. Sementara itu melihat dari akuntabilitas pemerintah Kecamatan sudah dilaksanakan, namun masih belum juga berjalan dengan baik. Olehnya itu sistem pengawasan yang perlu diperkuat. Hal ini juga dikarenakan kemampuan sumber daya manusia atau pengetahuan para aparatur Pemerintah Kecamatan yang masih minim serta fasilitas sarana prasarana juga yang belum memadai dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehingga bisa mempengaruhi kinerja aparatur Kecamatan. Kemudian dari ketiga prinsip-prinsip *good governance* tersebut tidak bisa terpisah antara prinsip yang satu dan yang lainnya, karena ketika prinsip yang satu tidak terlaksana secara maksimal, secara otomatis akan mempengaruhi pelaksanaan prinsip yang lainnya.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- [1] Alamsyah, M. Nur., 2009. Birokrasi Lokal Dalam Tantangan Akselerasi Pembangunan Sulawesi Tengah, Jurnal Akademika, Vol 1 No.02 Oktober 2009.
- [2] Dwiyanto, Agus. 2002. *Mengembalikan Kepercayaan Publik*

- Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [3] -----, 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- [4] Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- [5] Nahda, Sitti., Alamsyah, M. Nur.,, 2012. Budaya kerja pemerintah dalam manajemen pelayanan publik, *Jurnal Academica*: Vol. 04 No. 02 Oktober 2012.
- [6] Rasyid, M Ryaas, 1997. *Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*. Jakarta: MIPI, Yarsip.
- [7] Rasyid, M Ryaas,, 2000, *Makna Pemerintahan*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya,
- [8] Sedarmayanti. 2003. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- [9] -----, 2007. *Good Governance dan Good Corporate Governance (Bagian Ketiga)*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- [10] Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : Bumi Akasara.
- [11] Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang : Setara Press(Kelompok Penerbit Intrans)
- [12] Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Ilmu Pemerintahan(Edisi Revisi)*. Bandung : Mandar Maju.
- [13] Thohah, Miftah. 2003. *Birokrasi Politik Di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

#### **Dokumen dan Aturan**

- [14] Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- [15] Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- [16] Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- [17] Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah